

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang dituntun oleh aturan hukum yang diperkirakan awal dari abad ke-20. Sebagai konsep yang menganut sebagai negara hukum didasarkan pada tingkat konstiusionalitas yang tinggi. Hal ini tercermin dalam Kesepakatan Rakyat Indonesia ketika Undang-undang 1945 dimasukkan ke dalam konstitusi nasional. Demokrasi dan negara hukum sebagai sebuah dua konsep yang tidak bias dipisahkan dan oleh karena itu keduanya saling terkait (Hasibuan 2023). Konsep demokrasi mencakup prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dan konsep negara hukum mencakup prinsip supremasi hukum (nomokrasi). Mekanisme penegakan hukum harus bisamampu melindungi hak-hak setiap warga negara dari sebuah ketidakadilan dengan harus menghormati sebuah prinsip-prinsip dalam perihalsisi kemanusiaan serta keberlangsungan norma-norma dalam sebuah hukum yang berlaku. Sebagai negara demokrasi yang diatur oleh hukum, Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan supremasi hukum.

Demokrasi merupakan suatu bentuk dalam sebuah pemerintahan atau sistem yang mencakup seluruh warga negara berpartisipasi dalam politik melalui wakil-wakil mereka dan dalam sebuah pemerintahan rakyat (Terdjo 2019). Demokrasi dapat diartikan suatu cara berpikir dan memandang kehidupan yang mengedepankan persamaan dalam perihal hak dan juga kewajiban serta memperlakukan semua warga negara dengan setara. Inti dari demokrasi merupakan politik dari, untuk dan oleh rakyat. Salah satu pilar yang paling penting dalam halterkait sistem politik demokratis adalah kegiatan pemilihan yang dilakukan serentak secara bersama atau lebih dikenal dengan sebutan pemilihan umum. dilaksanakannya pemilihan umum dilakukan untuk menentukan wakil rakyat dimulai dari pemerintahan pusat hingga daerah untuk membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis, kuat, dan didukung oleh rakyat untuk mewujudkan cita-cita rakyat (Dewanto 2017).

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PILKADA) dan juga pemilihan tingkat provinsi untuk calon gubernur beserta wakilnya, bendahara juga wakil bendahara serta walikota dan wakilnya (PEMILU) akan diselenggarakan secara secarabersamaan pada tahun 2024, dimana untuk pertama kalinya pemilu dan pilkada diselenggarakan dalam satu tahun dengan model paralel baik untuk pemilihan presiden beserta wakilnya, pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun pemilihan gubernur beserta wakil, bupati juga beserta wakil bupati serta walikota dan wakilnya. UU No. 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu jugapilkada No. 10 tahun 2016, dalam pemilu, orang yang telah berusia 17 tahun dan sudah mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP) bisa berpartisipasi dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diselenggarakan untuk awal mula sebagai pemilih pemula secara sah (Duto 2023).

Undang-undang (UU) tersebut menyatakan "pemilu serentak dilakukan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian disebut Pemilihan umum merupakan sebuah sarana dalam melaksanakan kedaulatan rakyat untuk yang nantinya memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden yang nantinya terpilih dan hal ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan demokratis dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu 2019 merupakan kali pertama rakyat berkesempatan untuk melakukan pemilihan wakil rakyat dan presiden secara langsung dalam satu waktu.

Salah satu kunci keberhasilan pemilu adalah penyelenggara. Jika penyelenggara pemilu jujur, independen, dan profesional, mereka diharapkan akan mendapatkan kepercayaan dari dunia luar. Pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan prinsip dalam pemilu ketika dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Komisi Pemilihan Umum (KPU) didukung oleh sebuah struktur kelembagaan yang lebih rendah, yaitu dimulai dari KPU provinsi hingga kabupaten/kota. Untuk

membantu KPU dalam menjalankan tugasnya di tingkat bawah, yaitu tingkat kecamatan/lingkungan dan desa/kelurahan(HASYIM 2015).

KPU diberi mandat untuk membangun ADHOC, yang masing-masing mengandung dari sebuah ppk, pps, dan kpps serta pantarlih, yang mempunyai fungsi, wewenang, dan tugas sebagaimana diaturkan dalam sebuah UU Pemilu No.7 Tahun 2017. Komisi Pemilihan Umum Daerah, Komisi Pemilihan Umum, dan ppk, pps, kpps telah memiliki wewenang masing-masing untuk menjalankan fungsinya. KPPS harus melakukan tugas-tugas teknis, termasuk pendidikan sosial, pemutakhiran informasi pemilih, pemetaan Tempat Pemungutan Suara, pengecekan fakta dan rangkuman dukungan untuk calon perseorangan, mendistribusikan pemberitahuan pemilih, menerima dan mendistribusikan daftar pemilih, mengumpulkan informasi pemilih, melakukan verifikasi dan pemutakhiran data pemilih(Warastuti2 2022).

PPK adalah panitia pelaksana di tingkat kecamatan, yang dibentuk oleh komisi pemilihan umum daerah Kabupaten/Kota. PPK mempunyai sebuah misi juga wewenang untuk melaksanakan pemilihan umum DPRK, Panitia Pemilihan Kecamatan memutuskan ada tidaknya pemilihan untuk pemilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah koordinator utama ppk dan pps bagi pelaksanaan pengambilan suara di tingkat lokal. Pelaksanaan pengambilan suara di tahapan tingkatan lokal. Komite Pemungutan Suara, atau disingkat kpps, menyelenggarakan pemilihan umum di jenjang desa maupun lurah. kpps yang bertugas menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. Untuk meyakinkan sebuah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh badan adhoc, dibutuhkan peraturan untuk membentuk badan adhoc itu sendiri, termasuk di dalamnya persyaratan, mekanisme pembentukan, hingga pemberhentian.

Pembentukan, sampai dengan pemberhentian dan penggantian badan khusus tersebut. Selama proses pendaftaran, terdapat beberapa kendala atau permasalahan selama proses pendaftaran, beberapa di antaranya tidak sesuai dengan aturan atau persyaratan yang berlaku, misalnya salah satu pendaftar yang nomor induk kependudukannya masuk dalam salah satu partai politik, yang tidak selaras dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh kantor komisi pemilihan umum kabupaten/kota. Dijelaskan pada syarat pendaftaran anggota ppk dan pps, bahwa

pendaftar tidak boleh mengituki partai politik mana pun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini dijelaskan pada peraturan komisi pemilihan umum nomor 534 tahun 2022.

Berdasarkan sebuah latar belakang tersebut, juga sebagai bentuk penjelasan teknisnya tentang pkpu nomor 8 tahun 2022 tentang Pelatihan dan Manajemen Pekerjaan Badan Ad Hoc pemilu dan Pemilu Gubernur beserta Wakil Gubernur, Bupati beserta Wakil Bupati, Walikota beserta Wakil walikota perlu adanya sebuah arahan kepada pemerintah kota. Komisi Pemilihan Umum dilanjutkan dengan membentuk ppk, pps, kpps dan Pantarlih. Dengan menetapkan pedoman teknis mendirikan organisasi khusus Pemilihan ini. dan dalam pemilihan ini diharapkan sumber daya manusia akan direkrut secara jujur dalam melakukan proses pemilihan(P. N. 534 T. 2022 n.d.).

### **2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut selanjutnya Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana alur proses perekrutan Badan ADHOC untuk pemilu 2024 ?
2. Aturan apa saja yang mendasari pada proses perekrutan Badan ADHOC untuk pemilu 2024 ?
3. permasalahan apa saja yang ada pada saat proses perekrutan Badan ADHOC untuk pemilihan umum 2024 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari proses perekrutan Badan ADHOC dalam penelitian ini yaitu :

1. untuk mengetahui apakah proses rekrutmen badan adhoc sudah sesuai dengan sistem Demokrasi
2. untuk mengetahui . Aturan apa saja yang mendasari pada proses perekrutan Badan ADHOC untuk pemilu 2024
3. untuk mengetahui masalah yang paling banyak terjadi pada saat proses perekrutan Badan ADHOC untuk pemilu 2024

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menyalurkan manfaat positif dan menambah pengetahuan bagi beberapa pihak, diantaranya yaitu :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dalam proses perekrutan kepanitiaan (PPK) (PPK) (KPPS) .

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi objek penelitian**

Dari penelitian ini diinginkan bisa dapat memberikan beberapa informasi bagi karyawan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan lagi kinerja individual.

###### **b. Bagi Peneliti Lain**

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan informasi penambahan atau pembandingan untuk peneliti lain yang penelitiannya sejenis.